



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN. Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOH. WAHYUDI ALIAS KOPLER.**
Tempat Lahir : Gresik.
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 April 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Jeraganan RT. 009/RW. 003, Desa Mojopurogede, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Penuntut Umum : Sejak tanggal 16 September 2019 s/d tanggal 5 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya : Sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari BBH Law Firm yang berkedudukan di Jalan Pati II Nomor 20 GKB - Gresik dan di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 08 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 332/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 332/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Wahyudi Alias Kopler terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Wahyudi Alias Kopler dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) palstik klip yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram
 - 1 (satu) satu buah dompet warna biru
 - 1 (satu) buah handphone merek AsusDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa Moh. Wahyudi Alias Kopler pada hari hari Minggu, 19 Mei 2019, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di dalam warung kopi termasuk Desa Mojopurogede Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina), yang dilakukan dan kejadiannya* sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh/mendapatkan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dari seseorang yang panggilannya "ANAM", laki-laki, 35 tahun, alamat pastinya saya tidak mengetahui namun yang saya ketahui di daerah Madura Bangkalan (Telah melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang (DPO)) yang dibeli Dengan cara saya menghubungi via telpon dengan seseorang laki-laki yang panggilannya "ANAM" di daerah Madura bangkalan tersebut (Telah melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang (DPO)) kemudian saya mengatakan kepada seseorang laki-laki yang panggilannya "ANAM" membeli Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saya berangkat menuju ke Madura dan saya disuruh menunggu disekitaran Madura Bangkalan kemudian diberikan 1 (satu) poket seberat 0,40 gram, setelah saya terima saya gunakan di rumah yang sudah disiapkan dan sisanya saya jadikan 2(dua) poket/klip yang saya gunting bagian tengahnya kemudian saya rekatkan dengan korek api kemudian saya bawah pulang ke tempat tinggal saya di Dsn. Jeraganan Ds Mojopurogede Kec. Bungah Kab. Gresik untuk saya jual;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 19 Mei 2019, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dichat melalui whatsapp kemudian sdr ARI (telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian orang (DPO)) menyakan"onok ta" (ada ta) kemudian terdakwa menjawab "350 akeh"(tiga ratus lima puluh dapat banyak) selanjutnya sdr ARI menjawab "sek tak dolekno tambahan" (bentar saya carikan tambahan) kemudian selang beberapa menit sdr ARI mengchat terdakwa lagi berkata "ok 350 kontan seng akeh" (iya 350 cash yang banyak) kemudian terdakwa menjawab "ok,otw" (iya berangkat) selanjutnya sdr ARI menjawab "ojok suwe-suwe"(jangan lama-lama) setelah itu terdakwa mengatakan" ketemu pom abar-abir ae DENNY gaero

Halaman 3 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warungmu”(ketemu di SPBU Abar-abir soalnya DENNY tidak tahu warung kamu) kemudian sdr ARI menjawab “ok”(ok) selanjutnya terdakwa menyuruh sdr DENNY FARHAN NURFADILLA untuk mengantarkan 1(satu) klip/poket Narkotika jenis sabu-sabu ke pemesan atau pembeli sdr ARI yang menunggu di SPBU Abar-Abir dimana Narkotika Tersebut dimana Barang berupa 1(satu) poket/klip Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan disebalah kiri lipatan dompet didalam dompet warna biru milik terdakwa;

- Bahwa DENNY FARHAN NURFADILLA menuju area SPBU abar-abir, sesampainya di tempat tersebut sambil menunggu saudara yang panggilanya ARI, DENNY FARHAN NURFADILLA mengambil 1 (satu) klip kecil berupa sabu-sabu tersebut kemudian DENNY FARHAN NURFADILLA genggam dengan menggunakan tangan kiri, namun sebelum sdr. ARI datang tidak lama kemudian DENNY FARHAN NURFADILLA disergap oleh petugas dari Polsek Bungah, kemudian DENNY FARHAN NURFADILLA diinterograsi dan diperiksa/digeledah namun pada saat itu DENNY FARHAN NURFADILLA dan, selanjutnya DENNY FARHAN NURFADILLA diamankan di Polsek Bungah guna lidik dan sidik lebih lanjut, ketika itu DENNY FARHAN NURFADILLA mengatakan kepada petugas Polsek Bungah bawah DENNY FARHAN NURFADILLA hanya disuruh atau diperintahkan oleh Terdakwa MOH WAHYUDI Als KOPLER untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya petugas Polsek Bungah melakukan penangkapan terhadap sdr MOH WAHYUDI Als KOPLER yang berada diwarung kopi desa Mojopurogede Kec Bungah Kab Gresik dan pada saat itu sdr MOH WAHYUDI Als KOPLER diamankan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05533/NNF/2019 tanggal dua puluh bulan juni tahun 2019, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 09703/2019/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine nomor 09704/2018/NNF adalah Negatif mengandung metafetamina;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sewaktu *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)* Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Moh. Wahyudi Alias Kopler pada hari Minggu, 19 Mei 2019, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di dalam warung kopi termasuk Desa Mojopurogede Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh/mendapatkan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dari seseorang yang panggilannya "ANAM", laki-laki, 35 tahun, alamat pastinya saya tidak mengetahui namun yang saya ketahui di daerah Madura Bangkalan (Telah melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang (DPO)) yang dibeli Dengan cara saya menghubungi via telpon dengan seseorang laki-laki yang panggilannya "ANAM" di daerah Madura bangkalan tersebut (Telah melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang (DPO)) kemudian saya mengatakan kepada seseorang laki-laki yang panggilannya "ANAM" membeli Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saya berangkat menuju ke Madura dan saya disuruh menunggu disekitaran Madura Bangkalan kemudian diberikan 1 (satu) poket seberat 0,40 gram, setelah saya terima saya gunakan di rumah yang sudah disiapkan dan sisanya saya jadikan 2(dua) poket/klip yang saya gunting bagian tengahnya kemudian saya rekatkan dengan korek api kemudian saya bawa pulang ke tempat tinggal saya di Dsn. Jeraganan Ds Mojopurogede Kec. Bungah Kab. Gresik untuk saya jual;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 19 Mei 2019, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dichat melalui whatsapp kemudian sdr ARI (telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian orang (DPO)) menyakan "onok ta" (ada ta) kemudian terdakwa menjawab "350 akeh"(tiga ratus lima puluh dapat banyak) selanjutnya sdr ARI menjawab "sek tak dolekno tambahan" (bentar saya carikan tambahan) kemudian selang beberapa menit sdr ARI mengchat terdakwa lagi berkata "ok 350 kontan seng akeh" (iya 350 cash

Halaman 5 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang banyak) kemudian terdakwa menjawab “ok,otw” (iya berangkat) selanjutnya sdr ARI menjawab “ojok suwe-suwe”(jangan lama-lama) setelah itu terdakwa mengatakan” ketemu pom abar-abir ae DENNY gaero warungmu”(ketemu di SPBU Abar-abir soalnya DENNY tidak tahu warung kamu) kemudian sdr ARI menjawab “ok”(ok) selanjutnya terdakwa menyuruh sdr DENNY FARHAN NURFADILLA untuk mengantarkan 1(satu) klip/poket Narkotika jenis sabu-sabu ke pemesan atau pembeli sdr ARI yang menunggu di SPBU Abar-Abir dimana Narkotika Tersebut dimana Barang berupa 1(satu) poket/klip Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan disebalah kiri lipatan dompet didalam dompet warna biru milik terdakwa;

- Bahwa DENNY FARHAN NURFADILLA menuju area SPBU abar-abir, sesampainya di tempat tersebut sambil menunggu saudara yang panggilanya ARI, DENNY FARHAN NURFADILLA mengambil 1 (satu) klip kecil berupa sabu-sabu tersebut kemudian DENNY FARHAN NURFADILLA genggam dengan menggunakan tangan kiri, namun sebelum sdr. ARI datang tidak lama kemudian DENNY FARHAN NURFADILLA disergap oleh petugas dari Polsek Bungah, kemudian DENNY FARHAN NURFADILLA diinterograsi dan diperiksa/digeledah namun pada saat itu DENNY FARHAN NURFADILLA dan, selanjutnya DENNY FARHAN NURFADILLA diamankan di Polsek Bungah guna lidik dan sidik lebih lanjut, ketika itu DENNY FARHAN NURFADILLA mengatakan kepada petugas Polsek Bungah bawah DENNY FARHAN NURFADILLA hanya disuruh atau diperintahkan oleh Terdakwa MOH WAHYUDI Als KOPLER untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya petugas Polsek Bungah melakukan penangkapan terhadap sdr MOH WAHYUDI Als KOPLER yang berada diwarung kopi desa Mojopurogede Kec Bungah Kab Gresik dan pada saat itu sdr MOH WAHYUDI Als KOPLER diamankan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05533/NNF/2019 tanggal dua puluh bulan juni tahun 2019, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 09703/2019/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine nomor 09704/2018/NNF adalah Negatif mengandung metafetamina;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sewaktu *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*

Halaman 6 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamphetamina), Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : DEDE SOLEMAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam warung Seng termasuk Desa Mojopurogede, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, saksi bersama-sama dengan saudara Dyan Eka Prasetya anggota kepolisian dari Polsek Bungah berdasarkan informasi masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saudara Denny Farhan Nurfadilla dan setelah saksi melakukan interogasi terhadap saudara Denny Farhan Nurfadilla kemudian saudara Denny Farhan Nurfadilla mengakui kalau saudara Denny Farhan Nurfadilla membawa narkotika jenis shabu karena disuruh oleh saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler untuk mengantarkan kepada saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara Denny Farhan Nurfadilla ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) palstik klip yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) satu buah dompet warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Asus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram tersebut diakui adalah kepunyaan saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler disimpan didalam dompet warna biru yang diletakkan di dalam lobang dasbhor sepeda motor Honda beat yang dipakai saudara saudara Denny Farhan Nurfadilla pada waktu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler dari seseorang yang bernama Anam (DPO) didaerah Bangkalan (Madura);

Halaman 7 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) palstik klip yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram tersebut berdasarkan pengakuan saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler akan dipergunakan sendiri dan sisanya untuk dijual;
- Bahwa saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun memiliki narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI : DYAN EKA PRASETYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam warung Seng termasuk Desa Mojopurogede, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, saksi bersama-sama dengan saudara Dede Soleman anggota kepolisian dari Polsek Bungah berdasarkan informasi masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saudara Denny Farhan Nurfadilla dan setelah saksi melakukan interogasi terhadap saudara Denny Farhan Nurfadilla kemudian saudara Denny Farhan Nurfadilla mengakui kalau saudara Denny Farhan Nurfadilla membawa narkotika jenis shabu karena disuruh oleh saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler untuk mengantarkan kepada saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara Denny Farhan Nurfadilla ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) palstik klip yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) satu buah dompet warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Asus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram tersebut diakui adalah kepunyaan saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler disimpan didalam dompet warna biru yang diletakkan di dalam lobang dasbhor sepeda motor Honda beat yang dipakai saudara saudara Denny Farhan Nurfadilla pada waktu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler dari seseorang yang bernama Anam (DPO) didaerah Bangkalan (Madura);

Halaman 8 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram tersebut berdasarkan pengakuan saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler akan dipergunakan sendiri dan sisanya untuk dijual;
- Bahwa saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun memiliki narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI : DENNY FARHAN NURFADILLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap aparat kepolisian pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam warung Seng termasuk Desa Mojopurogede, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saya memiliki narkotika jenis shabu tersebut karena disuruh oleh saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler untuk mengantarkan kepada seseorang pembeli yang bernama Ari (DPO) di area pintu masuk depan SPBU Desa Abar abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram tersebut dimasukan oleh saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler kedalam sebuah dompet dan kemudian oleh saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi dan saudara Moh. Wahyudi Alias Kopler tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu oleh petugas yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOH. WAHYUDI ALIAS KOPLER** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam warung kopi Desa Mojopurogede, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena sebelumnya Terdakwa telah menyuruh saudara Denny Farhan Nurfadilla untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa masukan kedalam sebuah dompet seseorang pembeli bernama saudara Ari (DPO) yang menunggu di SPBU Desa Abar Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara Anam (DPO) seberat 0,40 (nol koma empat puluh gram) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa penggunaan sedikit dan seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram sedianya akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari saudara Anam (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali menyuruh saudara Denny Farhan Nurfadilla untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli dan saudara Denny Farhan Nurfadilla Terdakwa beri upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal putih Narkoba shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) satu buah dompet warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Asus;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam warung kopi Desa Mojopurogede, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena sebelumnya Terdakwa telah menyuruh saudara Denny Farhan Nurfadilla untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa masukan kedalam

Halaman 10 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah dompet seseorang pembeli bernama saudara Ari (DPO) yang menunggu di SPBU Desa Abar Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara Anam (DPO) seberat 0,40 (nol koma empat puluh gram) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa pergungan sedikit dan seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram sedianya akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari saudara Anam (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali menyuruh saudara Denny Farhan Nurfadilla untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli dan saudara Denny Farhan Nurfadilla Terdakwa beri upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim langsung memiliki dakwaan kesatu untuk dibuktikan terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa Moh. Wahyudi Alias Kopley** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah

Halaman 11 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan **Terdakwa** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Moh. Wahyudi Alias Kopler** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 12 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam warung kopi Desa Mojopurogede, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena sebelumnya Terdakwa telah menyuruh saudara Denny Farhan Nurfadilla untuk mengantarkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa masukan kedalam sebuah dompet seseorang pembeli bernama saudara Ari (DPO) yang menunggu di SPBU Desa Abar Abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara Anam (DPO) seberat 0,40 (nol koma empat puluh gram) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa penggunaan sedikit dan seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram sedianya akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu dari saudara Anam (DPO);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali menyuruh saudara Denny Farhan Nurfadilla untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli dan saudara Denny Farhan Nurfadilla Terdakwa beri upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun memiliki narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua tersebut sudah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menganut sistem pembedaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkoba bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkoba dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkoba ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Halaman 14 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) palstik klip yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) satu buah dompet warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Asus, dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Halaman 15 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Moh. Wahyudi Alias Kopler**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara **selama : 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Asus, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2020** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LIA HERAWATI, S.H.,MH. dan SILVYA TERRY, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

Halaman 16 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan dibantu oleh NURWONO, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ADITYA BUDI SUSETYO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA HERAWATI, S.H., M.H.

EDDY, S.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

NURWONO, S.H.

Gsk.

Halaman 17 dari 17 - Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)